



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PEMAHAMAN PERPAJAKAN BAGI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH KECAMATAN TAMPAK

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

ASKIA ISMILA
NIM: 01870624217



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
NAMA : NIM :
PROGRAM STUDI : FAKULTAS : SEMESTER :
FAKULTAS : SEMESTER :
JUDUL :
TANGGAL UJIAN :
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: ASKIA ISMILA
: 01870624217
: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
: VI (ENAM)
: PEMAHAMAN PERPAJAKAN BAGI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI WILAYAH KECAMATAN TAMPAK
: 13 JULI 2021

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Virna Museliza, S.E, M.Si
NIK. 130 712 073

Mengetahui :

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
D3 Administrasi Perpajakan

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002



UN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

: ASKIA ISMILA
: 01870624217
: D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
: VI (ENAM)
: PEMAHAMAN PERPAJAKAN BAGI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI WILAYAH KECAMATAN TAMPAK
: 13 JULI 2021

Pekanbaru, Juli 2021

Disetujui Oleh :

KETUA PENGUJI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I

Ari Nurwahidah, SE, MM
NIP. 19780105 200710 002

PENGUJI II

Dr. Muhammad April, S.H., M.Hum
NIK. 130 712 072

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperluas atau menyebarluaskan tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
SEMESTER
JUDUL

NAMA
NIM

TANGGAL UJIAN

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PEMAHAMAN PERPAJAKAN BAGI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH KECAMATAN TAMPAH

OLEH :

ASKIA ISMILA

NIM: 01870624217

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dari mengujian pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Kecamatan Tampah. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui dan menambah wawasan bagi masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar lebih paham dan dapat mendorong untuk membayar tanggung jawab perpajakannya. Penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara observasidan interview. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci : Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, sanksi perpajakan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Akhir ini dengan judul **“Pemahaman Perpajakan Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Tampan”**. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III jurusan Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sebagaimana manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Walaupun demikian penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Penulis menyadari selama mengikuti pendidikan Diploma DIII Administrasi Perpajakan sampai dengan proses penyelesaian Tugas Akhir banyak pihak yang telah membantu, membina dan membimbing penulis, terutama kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, perlindungan dan pertolongan dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pemahaman dan safaatnya.
2. Kepada seseorang yang istimewa dan yang penulis cintai Ibunda Syafri Yeni dan Ayahanda Janewer yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, do'a dan dukungan serta material yang tiada hentinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis serta memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

3. Kepada yang tersayang Ikrima Ferjeni, A.Md.Gz selaku kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan selalu memotivasi penulis dalam membuat Tugas Akhir ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mahyarni, S.E, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Ibu Sahwitri Triandini, SE, M. Si selaku Ketua Jurusan DIII Administrasi Perpajakan.
7. Ibu Iren Violinda Anggriani, S.E., M. Si. selaku Sekretaris Jurusan DIII Administrasi Perpajakan.
8. Ibu Virna Museliza, S.E., M. Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai Tugas Akhir ini selesai.
9. Kak Rahma selaku pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang telah memberikan bantuan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Kepada Sahabat Tersayang Vera Zulmita yang telah membantu dan menemani selalu penulis dalam pembuatan Tugas Akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada teman-teman DIII Administrasi Perpajakan Khususnya para sahabat penulis yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan Tugas Akhir.
12. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah mau bertahan sampai detik ini, terima kasih atas semua usaha dan upayanya, terima kasih untuk usaha berproses menjadi lebih baik, terima kasih juga sudah mau menyadarkan diri sendiri bahwa ternyata tidak seburuk itu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengalaman khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, 09 Juli 2021
Penulis

ASKIA ISMILA
NIM: 01870624217

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANSTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	7
1.5.2 Jenis Data	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	8
1.5.4 Analisis Data	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi	12
2.3 Struktur Organisasi	13
2.4 Bagian Unit Kerja	14

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori	18
3.1.1 Pengertian Pajak	18
3.1.2 Pungutan Lain Selain Pajak	21
3.1.3 Fungsi Pajak	22
3.1.4 Kedudukan Hukum Pajak	23
3.1.5 Pembagian Hukum Pajak	24
3.1.6 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak	25
3.1.7 Jenis Pajak	27
3.1.8 Asas-asas Pemungutan Pajak	28
3.1.9 Sistem Pemungutan Pajak	29
3.1.10 Tarif Pajak	30
3.1.11 Pajak Penghasilan (PPh)	31
3.1.12 Pajak Penghasilan Final	32
3.1.14 Kepatuhan Wajib Pajak	34
3.1.15 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	37
3.1.16 Pajak Dalam Pandangan Islam	40

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
3.2 Kajian Praktek	42
3.2.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	42
3.2.2 Pengaruh Tarif Pajak Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	44
3.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	45
3.2.4 Perbandingan Teori dan Praktek	47
BAB IV	49
PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	3
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	3
	Tabel 3.1 Kriteria UMKM	37
Tabel 3.2.1	Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru	
Tampan		12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi utama pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan oleh negara. Pajak tidak hanya meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk infrastruktur tetapi juga dapat meminimalkan benturan yang ada (kaur,2011).

Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat. Langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% dari omzet pada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.001/2013, dan surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2013. Ketentuan ini dalam uraian selanjutnya disebut PPh bersifat Final 1%. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan/atau badan yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000,- dalam 1 (satu) tahun pajak. Dengan penetapan tarif pajak 1% tidak sesuai dengan harapan karena masih ada wajib pajak UMKM yang tidak patuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru pada juli 2018 bahwa tarif PPh Final UMKM diturunkan sebesar 0,5%. Tarif pajak ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki omzet kurang dari Rp. 4.800.000.000,- dalam 1 (satu) tahun pajak. Perubahan tersebut terutang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Wajib pajak yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000,- tetap dikenakan tarif pajak penghasilan final sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan, pada tahun pajak berikutnya dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tariff pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E undang-undang Pajak Penghasilan. Tentunya dengan penurunan tarif tersebut dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah.

Penyebab kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak karena hasil pungutan pajak tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak tidak paham dengan perpajakan. Jumlah pelaku Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Tampan, Pekanbaru terus meningkat disetiap tahunnya. Peningkatan Wajib Pajak UMKM dapat diliat pada Tabel 1.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

 Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar
Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Jenis WP	2017	2018	2019	2020
Orang Pribadi	5.420	6.574	7.927	8.348
Badan	1.224	1.466	1.639	1.679
Total	6.644	8.040	9.566	10.027

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2021

Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Masih banyaknya Wajib Pajak UMKM yang tidak taat membayar pajak. Kondisi tersebut dapat diliat dalam Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2020

Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Target Penerimaan dari Wajib Pajak UMKM	1.808.160.868.000	1.954.249.987.000	1.991.472.328.000	1.790.031.334.000
Realisasi Penerimaan WP UMKM	1.657.569.109.635	1.650.416.647.369	1.788.740.700.329	1.706.932.561.979
% Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	91,67 %	84,45 %	89,82 %	95,35 %

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, Realisasi penerimaan Pajak UMKM orang pribadi maupun badan tidak pernah mencapai target secara keseluruhan. Tabel 1.1 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2017 berapa pada persentase 91,67% kemudian mengalami penurunan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2018 pada persentase 84,45% , pada tahun 2019 terjadi sedikit kenaikan dengan persentase 89,82%, kemusian mengalami kenaikan lagi dengan persentase 95,35% pada tahun 2020. Pencapaian kepatuhan Pajak tersebut belum mencapai target DJP.

Faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman tentang perpajakan. Salah satu kelemahan Wajib Pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Indonesia menerapkan sistem *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Alasan yang memungkinkan seseorang mau membayar pajak karena adanya pemakaian dari pemerintah untuk membayar pajak dengan menerapkan kebijakan pengelakan pajak. Wajib pajak dikatakan patuh membayar pajak apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, SPT yang dilaporkan dan besarnya pajak dibayarkan tepat waktu.

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor. Penurunan tarif Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan WP UMKM. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM membayar pajak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah akan memberikan sanksi kepada UMKM yang tidak membayar pajak.

Sanksi pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2018 : 62-63) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti “PEMAHAMAN PERPAJAKAN BAGI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIWILAYAH KECAMATAN TAMPAN.”

1.2 Rumusan Masalah

Topik yang penulis bahas pada makalah ini perlu diberikan rumusan masalah agar lebih memudahkan dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjawab permasalahannya. Berdasarkan Latar Belakang masalah yang penulis berikan ada beberapa rumusan sebagai pertanyaan dalam makalah ini’ berikut rumusan masalah dari makalah ini :

1. Apakah pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah tariff pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari permasalahan ini sesuai dari rumusan masalah yang telah disampaikan. Hal tersebut untuk memudahkan hal yang harus dilakukan berdasarkan masalah yang akan dibahas. Berikut tujuan dari permasalahan makalah ini :

1. Mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh tariff pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang bisa didapat yaitu :

1. Bagi mahasiswa, untuk mengatahui dan menambah wawasan tentang Pengaruh tariff pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan sebagai referensi bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang
2. Bagi penulis, sebagai bahan tugas akhir pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dalam memahami pengaruh tariff pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jalan SM. Amin/Ring Road Arengka Pekanbaru Riau, Telepon (0761) 40836. Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada bulan Mei 2021.

1.5.2 Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini :

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian melalui KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pelaku UMKM yang berada di kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.3**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam melakukan penulisan laporan ini adalah dengan dua cara sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diamati penulis.

b. Interview

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dan terbuka kepada Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi maupun Badan yang mampu dianggap mampu memberika informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.

1.5.4**Analisis Data**

Setalah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang sesungguhnya dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang 11 sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya/aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV danV Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi danTata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008.

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008.Alamat Sekarang menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. SM. Amin(Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

2.2 Visi dan Misi

– VISI –

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

– MISI –

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi

Sumber : Apportal KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2021



a. Kepala kantor

Mengkoordinasikan penyusutan rencanakerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. Mengkoordinasikan apengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatanekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikanpelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangkain tensifikasi / ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

b. Sub bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi(PDI)

Melakukan pengumpulan, Pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usah penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan Bea perolehan Hak atasbumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teksi computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan:

Membuat keputusan atas permohonan angsuran / penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, Memberi surat teguran (ST), Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, Menerbitkan surat paksa (SP), Membuat surat permintaan pemblokiran rekening bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak, Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apa bila ada permohonan permintaan, Membuat usulan pencegahan dan penyandaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak, melunasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang akan berangkat keluar negeri), Penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan Tempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

f. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan puyusanan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi

Di antaranya :

1. Prosedur SeksiEkstensifikasi perpajakan:

- Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian Lapangan.
- Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor.
- Tata cara pemrosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk.
- Tata cara penerbitan Surat Himbauan untuk ber
- NPWP.

Cara pencairan data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan Bank Data Perpajakan.

- Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan fiscal.
- Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pelaksanaan penelitian Individual objek PBB.
- Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB.

-Tata cara pembentukan / penyempurnaan

-Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusutan prifil wajib pajak, Analisis kerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

i. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV
PENUTUP**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang dibahas dapat disimpulkan, bahwa :

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak paham tentang perpajakan UMKM sehingga melalaikan tanggung jawabnya untuk membayar pajak UMKM.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, tarif yang semula sebesar 1% diturunkan menjadi sebesar 0,5% yang telah ditetapkan sebagai tarif final UMKM, menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penurunan tarif tersebut diharapkan Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak.
3. Sanksi pajak juga mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak takut akan adanya sanksi yang berupa denda ataupun hukuman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Petugas KPP Pratama Tampan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan disarankan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti melakukan sosialisasi lebih sering lagi atau mengadakan webinar dan seminar untuk wajib pajak.serta memberikan informasi lebih rinci kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih mengerti dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Petugas juga harus mencari sebab mengapa pelaku UMKM dengan penghasilan tidak melebihi Rp 4.800.000.000 tidak membayar pajak atau tidak mendaftarkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an 2014, Surah An-Nisa' ayat 29, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: andi.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Suhartono, Rudy dan Ilyas, Wirawan B. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis: Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Salemba Empat
- Sibarani, Prima. 2018. *Pajak Penghasilan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Kurnia, Pipin. 2017. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, contoh, Studi Kasus*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak Edisi Kelima*. Salemba Empat
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cahyani, gita LP., Niniek Noviari. Pengaruh Tarif Pajak, *Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.26.3.Maret(2019):1885-1911.
<http://doi.org/10.24843/Eja.2019.v26.i03p08>
- Adiman, sumardi., Miftha Rizkina. *Pengaruh Penetapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM(Usaha Mikro Kecil Menengah)*. Vol 1 No. 2 Januari 2020
<http://pajak.go.id>



UIN SUSKA RIAU

© [Hak cipta milik UIN Suska Riau](http://klikpajak.id)
<http://klikpajak.id>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



: Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1704/2021
: Biasa
: Bimbingan Laporan Penelitian

Pekanbaru, 08 Maret 2021 M
24 Rajab 1442 H

Kepada
Yth. **Virna Museliza, S.E, M.Si.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:


Nama	: Askia Ismla
NIM	: 01870624217
Jurusan	: D-III Perpajakan
Semester	: VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Pemahaman Perpajakan Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Kecamatan Tampan”**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001





Un.04/F.VII/PP.00.9/1699/2021
Biasa

Pekanbaru, 08 Maret 2021 M
24 Rajab 1442 H

Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 247
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Askia Ismila
NIM. : 01870624217
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **“Pemahaman Perpajakan Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kecamatan Tampan”**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, M.
NIP. 19620512 198903 1 003



sadar
pajak

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal Cipta Dilengungi Undangan
Pengajuan hanya untuk pengetahuan pendidikan



seluruh karya tulis ini
dilarang untuk diambil
pada seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengajuan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: askiaismila04@gmail.com

Sel, 13 Apr 2021 pukul 07:57

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116
TELEPON 0761- 28201, 28104, 28103; FAKSIMILE 0761-28202 28107; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

: S-
Nomor : 111/RISET/WPJ.02/2021 Pekanbaru , 13 April 2021

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Askia Ismila
Jl. A. R. Hakim Gg.baru

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 02927-2021 pada 25 Maret 2021, dengan informasi:

NIM : 01870624217

Kategori riset : Gelar-D3

Jurusan : Jurusan DIII Administrasi Perpajakan

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Judul Riset : Pemahaman Perpajakan Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Kecamatan Tampan

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **13 April 2021 s/d 12 Oktober 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Asprilantomiardiwidodo

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama penulis Askia ISmila. Penulis lahir di Perawang, pada tanggal 04 Maret 2000. Putri dari Bapak Janewer dan Ibu Syafri Yeni. Penulis merupakan anak Kedua dari 3 orang bersaudara. Penulis saat ini bertempat tinggal asli di Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu bermula dari TK Aisyah Perawang, lulus pada tahun 2006, dan masuk SDN 005 Perawang, lulus pada tahun 2012, kemudian lanjut ke SMP Negeri 3 Tualang, lulus pada tahun 2015, dan kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Tualang dan lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jalur MANDIRI pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sampai penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pendidikan D3 Administrasi Perpajakan dan resmi menyandang gelar Ahli Madya (A.Md) pada 13 Juli 2021. Penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“PEMAHAMAN PERPAJAKAN BAGI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH KECAMATAN TAMPAK.”**